



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923) Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 420.9.1/ 1728 /2016,-

TENTANG

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD GMII WAYABULA
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KAB. PULAU MOROTAI

Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sekolah SD GMII WAYABULA Saudara **ABDON MANSA** Nomor : 421.2/023/2016 tanggal 7 April 2016 perihal "Permohonan Penerbitan kembali Izin Operasional sekolah SD GMII WAYABULA yang baru.

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan program pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan maka dipandang perlu menerbitkan izin operasional yang baru di karenakan izin operasional yang lama telah **hilang/termakan usia**.
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study/penelitian ternyata SD GMII WAYABULA yang berlokasi di Jln. Siswa Desa Wayabula Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Pulau Morotai sampai dengan saat ini masih beroperasi/melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menerangkan bahwa : "SD GMIH WAYABULA" adalah salah satu lembaga Pendidikan Formal yang telah beroperasi sejak tanggal 02 Januari 1970 sampai dengan saat ini dengan NPSN : **60201763**

Kedua : Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal Sekolah Dasar **SD GMIH WAYABULA** sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 03 Mei 2016.-

Kepala Dinas,


YANTO ABDUL GANI, S.Pd. MM
Nip. 19790609 200604 1 015

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Sekolah SD Gmih Wayabula
5. Arsip.